



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jalan.Jend. A. Yani No. 10, Telanaipura, Jambi  
Telp. (0741) 63391, Fax. (0741) 63391

**SURAT PERINTAH KERJA**

Nomor : SPK-0217/POL.PP-DAMKAR.1.1/VI/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si  
Nip : NIP. 19661229 198512 1 001  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.  
Alamat : Jln. A. Yani No.10 Telanaipura Jambi disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : SUHARLI  
Jabatan : Direktur CV. CEMARA PERKASA  
NPWP : 60.402.568.4-331.000  
Alamat : Jl. Sunan Bonang RT. 32 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Jambi selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

**MENYATAKAN BAHWA :**

Kedua belah Pihak telah bersepakat untuk melaksanakan Surat Perintah Kerja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal – pasal di bawah ini :

**Pasal 1**

**DASAR PEMBUATAN SURAT PERINTAH KERJA**

1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 yaitu Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Kode Rekening 1.05.01.1.09.0009.5.1.02.03.03.0001 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2025.
2. Surat Penawaran Harga Nomor : S-01/CP/VII/2025 tanggal 09 Juni 2025.

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA menerima dengan baik Perintah Kerja tersebut sesuai dengan kehendak PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Vol/Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Paket	49.850.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>49.850.000,-</b>

*Terbilang : Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*

Pasal 3  
HARGA KONTRAK

Harga kontrak untuk Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar **49.850.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**. Di dalam harga kontrak tersebut pada ayat (1) ini sudah termasuk pajak-pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) hari Kerja, terhitung Mulai Tanggal 18 Juni 2025 Surat Perintah Kerja ini di tanda tangani oleh Kedua belah Pihak sampai tanggal 16 Agustus 2025.

Pasal 5  
PENYERAHAN BARANG

Penyerahan Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 16 Agustus 2025 yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 6.  
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Kode Rekening 1.05.01.1.09.0009.5.1.02.03.03.0001 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2025 dan akan dibayarkan Kepada PIHAK KEDUA secara langsung.

Pasal 7  
SANKSI

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja antara lain jangka waktu pelaksanaan maka denda atas keterlambatan ditentukan 1 0 / 00 (satu permil) dari nilai kontrak Surat Perintah Kerja ini untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum 5 % (lima persen) dari seluruh nilai kontrak.

Pasal 8  
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dan Pajak dan Perhitungan lainnya dalam SPK ini seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN / SENGKETA

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak pada dasarnya di selesaikan dengan musyawarah.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak mengajukan persoalan kepada Arbitrase yang terdiri dari seorang anggota yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan seorang yang di tunjuk oleh PIHAK KEDUA dan seorang Anggota yang merangkap Anggota yang ditunjuk oleh Anggota tersebut.
3. Apabila dengan cara musyawarah dan Arbitrase belum menyelesaikan perselisihan maka kedua belah pihak mengajukan persoalan tersebut kepengadilan Negeri Jambi.

**Pasal 10**

**MULAI BERLAKUNYA SURAT PERINTAH KERJA**

Surat Perintah Kerja ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal dan tahun seperti tercantum di halaman pertama Surat Perintah Kerja ini.

**Pasal 11**

Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang sama kuatnya, asli pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA asli ke dua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 12**

**PENUTUP**

Surat Perintah Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Jambi pada hari, tanggal tersebut diatas dinyatakan syah serta mengikat Terhitung Mulai tanggal 16 Juni 2025 dan berakhir 16 Agustus 2025.

**PIHAK KEDUA  
CV. CEMARA PERKASA**



**SUHARLI**  
Direktur

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SATUAN,**

**RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661229 198512 1 001